

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara begitu juga di negara Indonesia. Penerimaan terbesar di negara Indonesia salah satunya adalah pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk mendukung pembangunan dan pengeluaran rutin negara. Definisi pajak sendiri diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melakukan penyempurnaan atau perbaikan atas regulasi perpajakan di Indonesia (Zamifa et al., 2022). Pemerintah melakukan hal ini dengan tujuan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Namun, banyak wajib pajak yang masih kurang menyadari pentingnya membayar pajak karena menganggap pajak sebagai beban. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai suatu biaya yang akan mengurangi profit perusahaan, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku (Astuti & Aryani, 2016).

Salah satu subjek pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan (Perusahaan) (Allawiyah, 2021). Perusahaan memiliki kontribusi besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Perusahaan memainkan peran utama dalam struktur perekonomian negara dengan memanfaatkan faktor – faktor produksi dari rumah tangga dan masyarakat, lalu mengolahnya menjadi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam perekonomian, perusahaan memiliki tujuan untuk memanfaatkan sumber daya dan faktor produksi yang tersedia dengan maksud untuk mencapai keuntungan maksimal. Namun, perpajakan dianggap sebagai pengurang laba bersih bagi perusahaan (Moeljono, 2020).

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak disebut sebagai *tax planning*. Perusahaan berupaya meminimalkan pajak dengan tujuan mencapai laba dan likuiditas sesuai target perusahaan (Suarningrat & Setiawan, 2013). *Tax avoidance* merupakan salah satu strategi dalam penghindaran pajak. Pengurangan pajak yang dilakukan secara legal dengan menggunakan ketentuan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak biasa disebut *tax avoidance* (Lim, 2011). Selain berdasarkan peraturan penghindaran pajak, dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan *deductible expense*. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan memanfaatkan biaya utang (Elma Heryawati et al., 2018). Pada dasarnya, perusahaan menggunakan utang sebagai modal dalam operasional bisnisnya. Ketika memperoleh utang, muncul biaya yang terkait dengan utang tersebut yang dikenal sebagai biaya utang (*cost of debt*).

Cost of debt merupakan tingkat bunga efektif yang timbul akibat perusahaan berutang atau mengajukan pinjaman yang wajib dibayar oleh perusahaan atas setiap utang – utang yang dimilikinya. Perusahaan yang mengandalkan utang sebagai sumber dana akan memiliki kewajiban membayar biaya utang, yang kemudian akan diakui sebagai pengurang pajak penghasilan (Bhojraj & Sengupta, 2003a). *Trade off theory* menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat berfungsi sebagai alternatif atau pengganti dari penggunaan utang. Apabila perusahaan memanfaatkan dana utangnya sebagai penghindaran pajak, maka pajak perusahaan tersebut rendah. Tindakan ini dapat meningkatkan *financial slack*, mengurangi potensi risiko kebangkrutan, dan menurunkan risiko penggunaan utang yang berdampak pada pengurangan biaya utang (Syofyan, 2019).

Dalam studi yang dilakukan oleh Lim (2011), ditemukan bahwa *tax avoidance* dapat menggantikan atau menjadi alternatif penggunaan utang. Dengan kata lain, *tax avoidance* berperan sebagai substitusi biaya utang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan menghindari pajak dapat mengurangi keinginan perusahaan untuk berhutang, sehingga berpotensi meningkatkan *financial slack*, mengurangi risiko kebangkrutan, dan menurunkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan. *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt* atau mendukung *trade off theory*, karena semakin rendah tingkat penghindaran pajak, semakin tinggi pula biaya utang (Zamifa et al., 2022). Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi *cost of debt*. Namun dalam penelitian ini akan meneliti beberapa faktor diantaranya *tax avoidance* dan ukuran perusahaan.

Cost of debt dapat dipengaruhi berbagai variabel misalnya kepemilikan institusional (Syofyan, 2019), profitabilitas (Sherly & Fitria, 2015), Good Corporate Governance (Rahmawati, 2015).

Faktor pertama adalah *Tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak yang dilakukan secara legal dengan mengikuti peraturan yang ada (Hidayat, 2018). Cara ini diterapkan dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan dalam undang – undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa beban pajak. Dari perspektif hukum pajak, *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), meskipun seringkali menarik perhatian negatif dari pihak pajak karena dianggap memiliki konotasi yang kurang baik. *Tax avoidance* merupakan isu yang kompleks dan unik, karena di satu sisi *tax avoidance* diizinkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, 2014), (Kholbadalov, 2012), (Wei Cen, 2018), (Sherly & Fitria, 2015), dan F(Zamifa et al., 2022) juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki dampak negatif terhadap biaya utang. Namun, penelitian – penelitian tersebut berlawanan dengan hasil riset yang dihasilkan oleh (Masri & Martani, 2012). Mereka menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang, mengindikasikan bahwa kreditur menganggap tindakan penghindaran pajak sebagai risiko yang dapat meningkatkan biaya utang. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ekasanti Santosa et al., 2016), (Terry Shevlin, 2013), (Elma, 2018), dan (Adnan, 2018), (Purba, R., Syafi'i, &

Haryono, 2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap biaya utang.

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi *cost of debt*. Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator yang menjadi acuan bagi investor dalam mengevaluasi aset dan kinerja perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat dinilai dari jumlah total aset dan penjualan bersih (*net sales*) yang dimilikinya (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Besar kecilnya suatu perusahaan erat kaitannya dengan besar aset yang dimiliki. Perusahaan dengan total aset yang lebih besar diperkirakan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memenuhi seluruh kewajibannya di masa mendatang.

Dengan meningkatnya total aset perusahaan, perusahaan diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih absolut kepada investor, sehingga risiko *default* perusahaan dapat berkurang ((Syofyan, 2019). Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan biaya utang yang harus ditanggung. Sebaliknya, jika utang semakin besar, risiko ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban tetap berupa bunga juga meningkat, sehingga risiko kebangkrutan menjadi lebih tinggi. Umumnya, kreditur cenderung mempercayai perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar atau berskala besar karena dianggap bahwa perusahaan besar lebih transparan dalam menyediakan informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil (Syofyan, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Reza Ashkhab & Agustina, 2015), (Tiffany, 2016), dan (Meiriasari, 2017) menemukan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, sedangkan hasil penelitian dari (Kusuma

Wardani et al., 2018), (Fauzi, 2017), dan (Awaloedin dan Nugroho, 2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

Dalam penelitian ini, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan dari sub sektor *food and beverage* karena kontribusinya terhadap perekonomian negara. Industri ini memiliki pasar potensial yang luas dan pendapatan yang cukup tinggi, mengingat *food and beverage* merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat. Meskipun sudah banyak penelitian mengenai *Cost of Debt*, penelitian ini masih memiliki topik yang menarik untuk diteliti karena hasil sebelumnya tidak selalu konsisten. Hal ini yang mendorong dilakukannya kembali penelitian mengenai *Cost of Debt*. Penelitian ini menggunakan *tax avoidance* diproksikan oleh CETR dan ukuran perusahaan dengan SIZE sebagai variabel independen dan *Cost of Debt* diproksikan dengan COD sebagai variabel independen.

Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2020-2023 karena terdapat salah satu kasus di perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage*, yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN). Kasusnya terjadi dimulai dari tahun 2022 yang mana pendapatan perusahaan naik tetapi laba perusahaan menurun tiap tahun. Penurunan laba perusahaan yang turun diakibatkan karena kinerja keuangan yang turun. Kinerja keuangan yang tidak stabil mengakibatkan laba perusahaan naik turun (tidak stabil), akibatnya menimbulkan biaya pajak yang tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang, dan dengan melihat pemaparan penelitian – penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian – penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong kembali untuk meneliti pengaruh *tax avoidance* dan ukuran perusahaan. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan

bahwa biaya utang dipengaruhi oleh *tax avoidance* dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menarik judul **“Pengaruh *Tax Avoidance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bei Tahun 2020 – 2023”** untuk dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat berbagai cara dalam meminimalkan harga pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Di antaranya berkaitan dengan biaya utang yang dipengaruhi *tax avoidance* dan ukuran perusahaan. Namun juga ada kemungkinan sebaliknya, di mana biaya utang tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada *tax avoidance* dan ukuran perusahaan. Penelitian dilakukan mengetahui hubungan antara biaya utang dan variabel – variabel tertentu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
3. Apakah *tax avoidance* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap biaya utang.
2. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya utang.
3. Menguji pengaruh *tax avoidance* dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap biaya utang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian merujuk pada kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu serta pemahaman baru mengenai pengaruh *tax avoidance* dan ukuran perusahaan terhadap *cost of debt*. Serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi, kekayaan pemikiran, dan menjadi bukti empiris bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi *cost of debt*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan dan dapat menambah literatur mengenai pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap biaya utang dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya. Selain itu, penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan-perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* dan ukuran perusahaan pada perusahaan untuk dapat bisa mengambil keputusan berupa keputusan pendanaan utang sebagai pelaksanaan kegiatan operasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terdiri dari lima bab yang ditujukan agar pembaca mampu mengikuti alur pola pikir dari penulis. Secara garis besar, masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memaparkan teori-teori yang mendukung penelitian disertai rujukan dari penelitian terdahulu. Selain itu, pada bab kedua ini akan dijabarkan mengenai kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi definisi operasional variabel, cara peneliti mengumpulkan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memaparkan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis pengolahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, serta penginterpretasian hasil untuk menjawab masalah dari tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi untuk mengembangkan penelitian.